



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

Ahmad bin Rahim, tempat dan tanggal lahir, Rante Lemo 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon I**;

Bernadete Ena binti Lusius Leu, tempat dan tanggal lahir, Leuburi 11 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 18 Maret 2020 dengan register perkara nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2015 di Kota Makassar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.



kembar yang bernama : 1. Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan, 2. Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, dimana yang menjadi wali nikah adalah Kepala KUA bernama Sardin, S.Ag dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Drs. Abdul Wahid dan Yusran Anis dengan mahar berupa perhiasan emas 1 gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2019 nomor 125/17/IX/2019;
4. Bahwa Para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II namun mendapatkan kelsulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
5. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan warga kurang mampu dari Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 20/DLG/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Latimojong, mengetahui Camat Buntu Batu. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama (Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan) adalah anak kandung dari Pemohon I (Ahmad bin Rahim) dengan Pemohon II (Bernadete Ena binti Lusius Leu);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka sebelum memeriksa pokok

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.



perkara Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan tersebut dan berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan yang disampaikan secara lisan pada nama Pemohon II yang tertulis Bernadeta Ena binti Lusius Leu sebenarnya adalah Bernadete Ena binti Lusius Leu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad dengan NIK 7316100107880012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bernadete Ena dengan NIK 5313075108870001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 125/17/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, tanggal 27 September 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ahmad dengan Nomor 7316102810190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir untuk atas nama Randy, Nomor 21/SKL/Pustu Latimojong/IX/2013, tanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Pustu Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.



6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir untuk atas nama Fitri, Nomor 11/SKL/Pustu Latimojong/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bidan Pustu Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Sahida binti Haraman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Latimojong, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ahmad bin Rahim sebagai paman saksi dan Pemohon II bernama Bernadete Ena binti Lusius Leu;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan adalah untuk mengurus asal usul anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon pernah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 September 2015 di Kota Makassar, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu pada bulan September 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari dulu hingga sekarang tidak ada pihak yang menyangkal jika anak yang bernama Randy bin Ahmad dan Fitri binti Ahmad adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak guna melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Ilham bin Nasir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ahmad bin Rahim sebagai paman dan Pemohon II bernama Bernadete Ena binti Lusius Leu;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama Islam di Kota Makassar pada tanggal 24 September 2015, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu pada bulan September 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak dulu hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala saat mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.5 dan P.6 berupa fofokopi Keterangan Lahir anak yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dikaruniai keturunan anak, bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan, lahir tanggal 09 September 2013 dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 31 Agustus 201, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut dalam perkara dapat diterima, namun secara materil bukti P.2 dan P.3 tersebut bukanlah sebagai bukti identitas, hubungan hukum atau asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut dalam perkara ini hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, ternyata hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pertama kali pada tahun 2015 di Kota

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu pada tahun 2019. Saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu pada tanggal 30 September 2019;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama kali hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan, namun anak tersebut terlahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada yang menyangkal bahwa anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan asal usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 30 September 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan, lahir pada tanggal 09 September 2013 dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 keduanya lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dan atau menyangkal jika anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 09 September 2013 dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan lahir tanggal 31 Agustus 2016, keduanya adalah anak yang terlahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, artinya anak



tersebut lahir dari hasil hubungan sexual Pemohon I dan Pemohon II di luar nikah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengakui anak yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan adalah anak akibat dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" dan dipersidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randy bin Ahmad, umur 6 tahun 5 bulan dan Fitri binti Ahmad, umur 3 tahun 6 bulan dilahirkan sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak tersebut adalah akibat dari

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.



hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid VII, halaman 673, sebagai berikut :

و منع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم علي النساء نسبة ولد إلي غير أبيه الحقيقي

Artinya: “*Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon anak yang bernama Randy bin Ahmad dan Fitri binti Ahmad untuk ditetapkan sebagai dari Pemohon I dan Pemohon II, telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg “Penggugat/Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan serta berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek tanggal 18 Maret 2020 Pengadilan telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang nomor SP DIPA-005.04.2.309085 tanggal 12 Nopember 2019 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Randy bin Ahmad**, lahir tanggal 09 September 2013 dan **Fitri binti Ahmad**, lahir tanggal 31 Agustus 2016 adalah anak biologis dari Pemohon I (Ahmad bin Rahim) dengan Pemohon II (Bernadete Ena binti Lusius Leu);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2020 sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 180.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)